

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)



**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
PERSANDIAN DAN STATISTIK
KABUPATEN BULELENG
TAHUN 2025**



**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
PERSANDIAN DAN STATISTIK
KABUPATEN BULELENG
2026**

KATA PENGANTAR

Berdasarkan Undang-undang No: 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Inpres No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, diwajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur Penyelenggara Negara untuk mempertanggungjawabkan Tugas Pokok dan fungsinya serta kewenangannya dalam mengelola sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya.

Berkenaan dengan hal itu, kami menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Buleleng sebagai wujud dari pertanggungjawaban terhadap semua kegiatan selama tahun 2025. Melalui laporan ini, kami berusaha memberikan gambaran dan telaahan atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan, program dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan ke dalam perencanaan strategik sebelumnya.

Walaupun di dalam penyusunannya diusahakan secara optimal, namun laporan ini tetap saja mengandung berbagai kekurangan dan kelemahan, oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, saran-saran dari pihak terkait sangat kami harapkan.

Selanjutnya kami berharap laporan ini ada manfaatnya bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Terima kasih.

Singaraja, 13 Januari 2026

☑ Kepala Dinas Komunikasi, Informatika,
Persandian dan Statistik Kabupaten Buleleng



☑ **Made Suharta, S.Kom., MAP.**
Pembina Utama Muda – IV/c
NIP. 19730809 200312 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
IKHTISAR EKSEKUTIF	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	2
C. Maksud dan Tujuan	3
D. Data Umum Organisasi	4
E. Struktur Organisasi dan Keragaman Sumber Daya Manusia	4
F. Isu Strategis Organisasi	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA	10
A. Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Buleleng	10
B. Indikator Kinerja Utama (IKU)	21
C. Penetapan Kinerja	23
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	25
A. Capaian Kinerja Organisasi	25
B. Realisasi Anggaran	43
BAB IV PENUTUP.....	45
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Sumber Daya Manusia pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Buleleng 6

Tabel 2.1 Sasaran Strategis Jangka Menengah 12

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025-2029 22

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 24

Tabel 3.1 Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Dinas Kominfosanti Tahun 2025 25

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 5 Tahun Terakhir 27

Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2025 dengan target akhir tahun Renstra..... 32

Tabel 3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Nasional dan Provinsi . 33

Tabel 3.5 Program dan Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja 41

Tabel 3.6 Realisasi Kinerja dan Anggaran 44

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Buleleng 5

Gambar 2 Grafik capaian realisasi Sasaran 1 selama 5 tahun terahir 28

Gambar 3 Grafik capaian realisasi Sasaran 2 selama 5 tahun terakhir 29

Gambar 4 Grafik capaian sasaran 3 dari tahun ke tahun 29

Gambar 5 Grafik capaian sasaran 4 selama 5 tahun terakhir 30

Gambar 6 Grafik capaian sasaran 5 selama 5 tahun terakhir 31

Gambar 7 Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Se-Bali Tahun 2025 34

IKHTISAR EKSEKUTIF

1. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Buleleng yang merupakan salah satu unsur Pelaksana Pemerintah Kabupaten setingkat Eselon II, mempunyai Tugas Pokok melaksanakan membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Komunikasi, Informatika, bidang Persandian dan bidang Statistik
2. Dalam rangka pelaksanaan Tugas Pokok tersebut diatas, ditetapkan tujuan yang hendak dicapai, yaitu Meningkatnya pembangunan Buleleng di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik.
3. Dari tujuan tersebut, maka sasaran strategis yang hendak diwujudkan dalam pembangunan adalah: Meningkatnya e-government Pemkab Buleleng sesuai dengan ketentuan, Meningkatnya pelayanan informasi publik sesuai standar, dan Meningkatnya pengamanan data dan informasi sesuai standar.
4. Dalam pelaksanaannya, untuk mencapai sasaran strategis tersebut, maka terdapat lima Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan sebagai target pelaksanaan program kegiatan pada tahun anggaran 2025.
5. Dari hasil pengukuran IKU yang telah dilaksanakan pada tahun 2025, dari 5 indikator tersebut, terdapat 2 indikator tercapai lebih dari 100%, yaitu indikator 2 dan 5, dengan capaian 102,94% dan 100,64%, 1 indikator mencapai 100%, sedangkan 2 indikator lainnya, yaitu indikator 1 dan 3 tercapai kurang dari 100%. Pada sisi keuangan, secara keseluruhan tercapai 96,29%.
6. Dalam Pelaksanaan Program dan Kegiatan tidak terdapat permasalahan yang prinsipil yang dapat menghambat atau mengganggu keberhasilan pelaksanaan rencana yang telah ditetapkan. Dengan kata lain pada umumnya program dan kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik.
7. Walaupun tidak terdapat hal-hal yang prinsipil, namun terbitnya regulasi (Undang-undang) terbaru perlu menjadi perhatian agar dalam pelaksanaan program dan kegiatan kedepan tidak menjadi masalah. Demikian pula dalam pemberian pelayanan informasi dapat dilakukan dengan cepat, akurat dan relevan dengan mempergunakan layanan Web Site <http://www.bulelengkab.go.id>; E-Mail: kominfosanti@bulelengkab.go.id dan yang tidak kalah pentingnya adalah secara bertahap meningkatkan profesionalisme aparatur yang bergerak di bidang komunikasi dan informatika.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah perwujudan suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui pertanggungjawaban secara periodik. Organisasi pemerintah dibuat oleh publik dan untuk publik, karenanya perlu mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada publik. Pertanggungjawaban (*akuntabilitas*) dapat dibedakan dalam tiga macam yaitu akuntabilitas (*accountability*), tanggungjawab (*responsibility*), dan responsivitas (*responsiveness*).

Akuntabilitas (*accountability*) digunakan untuk mengukur apakah sumber daya publik telah digunakan secara tepat untuk tujuan dimana sumber daya public tadi ditetapkan dan tidak digunakan secara ilegal. Dalam perkembangannya, akuntabilitas digunakan juga bagi pemerintah untuk melihat akuntabilitas efisiensi kebijakan program. Usaha-usaha tadi berusaha untuk mencari dan menemukan apakah ada penyimpangan staf atau tidak efisien atau ada prosedur yang tidak diperlukan.

Akuntabilitas menunjuk pada institusi tentang mekanisme "*checks and balance*" dalam sistem administrasi. Akuntabilitas berarti menyelenggarakan penghitungan (*account*) terhadap sumber daya atau kewenangan yang digunakan. Akuntabilitas sebagai kewajiban bagi aparatur pemerintahan untuk bertindak selaku penanggung gugat atas segala tindakan dan kebijaksanaan yang ditetapkannya. Lebih lanjut akuntabilitas merupakan konsep yang berkenaan dengan *standard eksternal* yang menentukan kebenaran suatu tindakan oleh administrasi negara (birokrasi publik). Akuntabilitas sering disebut juga sebagai tanggungjawab yang bersifat objektif (*objective responsibility*).

Tanggungjawab objektif (*objective responsibility*) bersumber kepada adanya pengendalian dari luar (*external control*) yang mendorong atau memotivasi aparat untuk bekerja keras sehingga tujuan *three Es* (*economy, efficiency, and effectiveness*) dari organisasi dapat tercapai.

Birokrasi publik dikatakan *accountable* manakala mereka dinilai secara objektif oleh orang (masyarakat atau melalui wakilnya) dapat mempertanggung jawabkan segala macam perbuatan, sikap, dan sepak terjangnya kepada pihak mana kekuasaan dan kewenangan yang dimiliki itu berasal.

Akuntabilitas dapat disimpulkan sebagai kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggung jawaban secara periodik. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas juga dapat dipandang sebagai objektivitas respon (*objektive responsiveness*) individu atau unit organisasi dalam melaksanakan kebijakan yang